BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Umum Tentang Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa latin yaitu *Cum* yang berarti dengan, dan *Aperari* yang berarti bekerja. Dalam bahasa Inggris, koperasi merupakan kata yang terdiri dari dua suku kata yaitu *Co* dan *Operation* (*Cooperative*) yang berarti bekerja sama. Sedangkan dalam bahasa Belanda, koperasi disebut dengan istilah *Cooperative Vereneging* yang berarti bekerja bersama dengan orang lain untuk mencapai tujuan tertentu. Kata *Cooperation* kemudian diangkat menjadi istilah ekonomi sebagai koperasi yang dibakukan menjadi suatu bahasa ekonomi yang dikenal dengan istilah koperasi, yang berarti organisasi ekonomi dengan keanggotaan yang sifatnya suka rela.[10]

Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, yang menyebutkan bahwa:

> "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi"[11]

Pengertian koperasi menurut pendapat para ahli:

Muhammad Hatta berpendapat bahwa:

[10] Mulhadi, ***Op.Cit***, hal 112-113.
[11] Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

> "koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong".[12]

Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa:

> "koperasi adalah sifat suatu kerja-sama antara orang-orang yang masuk golongan kurang mampu dalam hal kekayaan (*kleine luiden*) yang ingin bersama meringankan beban hidup atau beban kerja".[13]

R.M Margono Djojohadikoesoemo berpendapat bahwa:

> "koperasi adalah perkumpulan manusia seseorang-seseorang yang dengan sukanya sendiri hendak bekerja sama untuk memujukan ekonominya".[14]

Soeriaatmaja berpendapat bahwa:

> "koperasi sebagai suatu perkumpulan dari orang-orang yang atas dasar persamaan derajat sebagai manusia dengan tidak memandang haluan agama dan politik dan secara sukarela masuk untuk sekedar memenuhi kebutuhan bersama yang bersifat kebendaan atas tanggungan bersama.[15]

Munker berpendapat bahwa:

> "Koperasi sebagai organisasi tolong menolong yang menjalankan "urusan niaga" secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong menolong. Aktivitas dalam urusan niaga semata-mata bertujuan ekonomi, bukan sosial seperti yang dikadung gotong royong"[16]

Selain itu, ada beberapa organisasi internasional juga memberikan pengertian mengenai koperasi, seperti:

International Cooperative Alliance (ICA) :

> ICA di Manchester pada Bulan September 1995 mengesahkan *ICA Cooperative Indentity Statment* (ICIS), memberikan mendefinisikan koperasi yakni perkumpulan otonom dari orang-orang yang bersatu

---

[12] ***Ibid***, hal 115.
[13] Wirjono Prodjodikoro, **Hukum Perkumpulan Perseroan dan Koperasi di Indonesia**, Dian Rakyat, Jakarta, 1985, hal 90-91.
[14] Andjar Pachta W, ET AL, ***Op.Cit***, hal 19.
[15] ***Ibid***, hal 19.
[16] Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, **Koperasi Teori dan Praktik**, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2001, hal 18.

> secara sukarela, untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dan aspirasi-aspirasi ekonomi, sosial, dan budaya mereka melalui perusahaan yang dimilikinya dan dikendalikan secara bersama secara demokratis.[17]

International Labor Organization (ILO) :

> ILO dalam resolusinya nomor 127 yang dibuat pada tahun 1966, memberikan batasan mengenai ciri-ciri utama koperasi yaitu :
> a. Merupakan perkumpulan orang;
> b. Yang secara sukarela bergabung bersama;
> c. Untuk mencapai tujuan ekonomi yang sama;
> d. Melalui pembentukan organisasi bisnis yang diawasi secara demokratis dan;
> e. Yang memberikan kontribusi modal yang sama dan menerima bagian resiko dan manfaat yang adil dari perusahaan dimana anggota aktif berpartisipasi.[18]

Dengan demikian, dari pengertian koperasi yang telah kemukakan diatas, pada umumnya terdapat beragam unsur yang terkadung, tetapi pada dasarnya sama, yakni:

a. Koperasi merupakan perkumpulan orang, dan bukan merupakan perkumpulan modal (akumulasi modal).
b. Koperasi memiliki tujuan dan kepentingan yang sama yakni kesejahteraan bersama untuk seluruh anggota.
c. Koperasi bersifat sukarela, kebersamaan dan gotong royong dalam menjalankan kegiatan usahanya.

---

[17] Budi Untung, **Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia**, Andi Offset, Yogyakarta, 2005, hal 6.
[18] M. Iskandar Soesilo, **Pengertian Koperasi**, Jurnal (*on-line*), http://www.dekopindki.com, diakses 15 April 2013.

2. Asas, dan Tujuan Koperasi

a. Asas Koperasi

Asas koperasi berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa: "Koperasi berdasar atas asas kekeluargaan". Dalam pasal tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Akan tetapi, kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerja sama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan pengurus dan pengawas para anggota atas dasar keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama.[19]

b. Tujuan Koperasi

Tujuan koperasi berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, yang menyatakan bahwa: "Koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan". Dalam hal ini, berbeda dengan perseroan terbatas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba yang sebanyak-banyaknya bagi individu pemegang saham.[20]

3. Nilai dan Prinsip Koperasi

a. Nilai Koperasi

Koperasi dalam menjalankan kegiatannya harus mendasari pada nilai-nilai yang menjadi dasar dari kegiatan koperasi. Nilai-nilai yang mendasari

[19] Abdulkadir Muhammad, **Hukum Perusahaan Indonesia**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 121.
[20] ***Ibid***, hal 121.

kegiatan koperasi menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, antara lain :

1) Kekeluargaan;
2) Menolong diri sendiri;
3) Bertanggung jawab;
4) Demokrasi;
5) Persamaan;
6) Berkeadilan; dan
7) Kemandirian.

Selain itu, anggota koperasi dalam menjalankan kegiatannya harus mendasari pada nilai yang diyakini anggota koperasi. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, nilai yang diyakini anggota koperasi, antara lain:

1) Kejujuran;
2) Keterbukaan;
3) Tanggung jawab;
4) Kepedulian terhadap orang lain.

b. Prinsip Koperasi

Prinsip koperasi adalah garis penuntun atau pemandu yang digunakan oleh koperasi, untuk melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek. Prinsip-prinsip koperasi, pada umumnya diartikan sebagai landasan kerja sebagai landasan kerja bagi koperasi dalam melakukan kegiatan organisasi dan bisnisnya, sekaligus merupakan ciri khas dan jati diri koperasi yang

membedakannya dari perusahaan-perusahaan non koperasi.[21] Adapun ada beberapa prinsip-prinsip didalam koperasi, antara lain:

1) Prinsip koperasi menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012.

Prinsip-prinsip koperasi yang tercantum dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, antara lain:

a) Keanggotaan koperasi bersifat sukarela dan terbuka;
b) Pengawasan oleh anggota diselenggarakan secara demokratis;
c) Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi;
d) Koperasi merupakan badan usaha swadaya yang otonom, dan independen;
e) Koperasi meyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi Anggota, Pengawas, Pengurus, dan karyawannya, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan, dan kemanfaatan koperasi;
f) Koperasi melayani anggotanya secara prima dan memperkuat Gerakan Koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional; dan
g) Koperasi bekerja untuk pembangunan berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui yang disepakati anggota.

2) Prinsip koperasi menurut *International Cooperative Allience* (ICA)

Prinsip koperasi menurut kongres ke-100 *International Cooperative Allience* (ICA) di Manchester pada bulan September 1995 yang menetapkan ICA *Identity Cooperative Statement*, antara lain:

a) *Voluntary and open membership* (Sukarela dan Terbuka);

[21] M. Iskandar Soesilo, ***Op.Cit***, hal 5.

b) *Democratic Member Control* (Kontrol Anggota Demokratis);

c) *Member Economic Participation* (Partisipasi Ekonomi Anggota);

d) *Autonomy and Independence* (Otonomi dan Independen);

e) *Education, Training, and Information* (Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi);

f) *Cooperation among Cooperatives* (Kerja Sama Antar-koperasi); dan

g) *Conserrn for Comunity* (Perhatian terhadap Komunitas).[22]

Dalam hal ini, prinsip-prinsip koperasi menurut *International Cooperative Allience* (ICA) yang telah disebutkan diatas, prinsip-prinsip tersebut hampir mirip dengan prinsip-prinsip yang terkadung didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, dikarenakan undang-undang tersebut mengadopsi prinsip-prinsip koperasi dari kongres ICA yang ke-100 tersebut.

3) *Rochdale Principles* (Prinsip-prinsip Rochdale)

Prinsip-prinsip koperasi *Rochdale*, terkenal dengan nama *The equitable pioneerss of Rochdale*, yang merupakan perintis jiwa koperasi. Prinsip-prinsip *Rochdale* tersebut antara lain:

a) Masuk dan berhentinya anggota atas dasar sukarela;

b) Seorang anggota mempunyai hak satu suara;

c) Netral terhadap agama dan aliran politik manapun juga;

d) Siapa saja dapat diterima sebagai anggota;

e) Pembelian dan penjualan secara tunai/kontan;

[22] Andjar Pachta W, ET AL, ***Op.Cit***, hal 23-25.

f) Pembagian keuntungan menurut pembelia jasa/anggota;

g) Penjualan disamakan dengan harga pasar setempat;

h) Kualitas ukuran dan timbangan harus dijamin;

i) Mengadakan pendidikan bagi anggota-anggotanya;

j) Pembagian keuntungan harus dicadangkan untuk memperbesar modal, sebagai dana untuk pendidikan.[23]

B. Kajian Umum Tentang Modal Koperasi

1. Pengertian Modal

Istilah modal dalam bahasa Inggris, yaitu *financial capital*.[24] Pengertian modal menurut pendapat Adam Smith yang menyatakan bahwa "modal (kapital) diartikan sebagai bagian dari nilai kekayaan yang dapat mendatangkan penghasilan".[25] Setiap perkumpulan atau organisasi baik itu dikatagorikan sebagai organisasi yang *non-profit oriented* (tidak mencari keuntungan) maupun organisasi yang dikatagorikan sebagai yang *profit oriented* (mencari keuntungan) dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan, secara logis tentu memerlukan dana.[26] Tidak terkecuali organisasi badan hukum seperti koperasi, yayasan, maupun perseroan terbatas, firma maupun CV. Semua badan usaha tersebut membutuhkan modal atau dana untuk menjalankan kegiatan usahanya tersebut.

---

[23] ***Ibid***, hal 25.
[24] Suwondo Admojo dan Darseno, **Kamus Lengkap: Inggris-Indonesia, Indonesia-Inggris**, Bintang Jaya, Semarang, 2005, hal 553.
[25] Budi Untung, ***Op.Cit***, hal 38.
[26] Andjar Pachta W, ET AL, ***Op.Cit***, hal 101-102.

2. Makna Modal didalam Koperasi

Modal koperasi adalah dana yang diperlukan dalam menjalankan usaha-usaha koperasi.[27] Koperasi di Indonesia bukanlah merupakan perkumpulan modal atau akumulasi modal, akan tetapi perkumpulan orang. Koperasi dalam menajalankan kegiatan usahanya memerlukan modal, tetapi pengaruh modal dan penggunanaannya pada koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi. Di dalam koperasi penekanan kepentingan kemanusiaan (humanitas) lebih diutamakan dari pada kepentingan kebendaan.[28] Dengan demikian, koperasi berbeda dengan badan usaha yang lain, seperti perseroan terbatas. Perseroan terbatas sebagai persekutuan modal,[29] atau perkumpulan modal yang teridiri atas saham. Sedangan koperasi sebagai perkumpulan orang, yang terdiri dari orang-orang yang menjadi anggota koperasi.

Sebagai badan usaha yang bergerak dibidang kegiatan ekonomi, koperasi sangat memerlukan modal sebagai pembiayaan dari usahanya tersebut. Besar kecilnya modal yang ada pada koperasi menentukan pula besar kecilnya lapangan usaha yang dijalankan koperasi tersebut. Sehingga dengan demikian faktor modal dalam usaha koperasi ini merupakan salah satu alat yang ikut menentukan maju mundurnya koperasi. Tanpa adanya modal ini, sesuatu usaha yang bersifat ekonomis, tidak akan dapat berjalan sebagaimana mestinya.[30]

---

[27] ***Ibid***, hal 101.
[28] Budi Untung, ***Op.Cit***, hal 38.
[29] M. Yahya Harahap, **Hukum Perseroan Terbatas**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal 34.
[30] Budi Untung, ***Op.Cit***, hal 38-39.

Sedikitnya ada tiga alasan yang mendasari mengapa koperasi memerlukan modal, antara lain :

a. Untuk membiayai proses pendirian sebuah koperasi
b. Untuk membeli barang-barang modal
c. Untuk modal kerja.[31]

Selain itu, dalam rangka mendirikan badan usaha koperasi, yang ditetapkan oleh pembuat undang-undang sebagai syarat minimum untuk mendirikan koperasi adalah jumlah anggota pendiri. Sedangkan besar modal minimum yang harus disetor sebagai modal awal koperasi oleh para pendirinya tidak ditentukan. Hal ini sesuai dengan karakteristik koperasi yang mengedepankan jumlah anggota ketimbang besar modal usaha.[32]

3. Jenis Modal Koperasi Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992

Jenis pemodalan koperasi menurut Pasal 41 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992. Modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri adalah modal yang menanggung resiko atau disebut modal ekuiti (*equity*).[33] Dalam hal ini, modal koperasi salah satunya terdiri dari modal sendiri, yang berasal dari:

a. Simpanan pokok;

Simpanan pokok adalah sejumlah uang yang sama banyaknya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada koperasi pada saat masuk menjadi

[31] Andjar Pachta W, ET AL, ***Op.Cit***, hal 105-106.
[32] ***Ibid***, hal 102-103.
[33] Mulhadi, ***Op.Cit***, hal 143.

anggota. Simpanan pokok ini tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.[34]

b. Simpanan wajib;

Simpanan wajib adalah jumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama yang wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan menjadi anggota.[35]

c. Dana cadangan;

Dana cadangan adalah sejumlah uang yang diperoleh dari penyisihan sisa hasil usaha, yang dimaksudkan untuk memupuk modal sendiri dan untuk menutup kerugian koperasi bila diperlukan.[36]

d. Hibah.

Hibah adalah transfer (pemberian) dana dari pihak yang lain secara gratis, yaitu tidak ada kewajiban bagi koperasi untuk membayar kembali baik berupa pokok pemberian maupun jasa.[37]

Selain itu, modal koperasi juga dapat terdiri dari modal pinjaman, yang berasal dari:

a. Anggota;

Pinjaman yang diperoleh dari anggota koperasi dapat disamakan dengan simpanan sukarela. Kalau dalam simpanan sukarela, maka besar kecil

[34] Budi Untung, ***Op.Cit***, hal 112.
[35] ***Ibid***, hal 112-113.
[36] ***Ibid***, hal 112-113.
[37] Hudiyanto, ***Op.Cit***, hal 146.

dari nilai yang disampaikan tergantung dari kerelaan masing-masing anggota. Sebaliknya dalam prinsip pinjaman, koperasi meminjam senilai uang atau yang dapat dinilai dengan uang yang berasal dari anggota, sedangkan besar kecilnya pinjaman tergantung dari kesanggupan anggota dan kebutuhan modal yang diperlukan oleh koperasi.[38]

b. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;

Pinjaman dari koperasi lain atau dari pihak lain atau dari pihak ketiga lain, pada dasarnya diawali dengan adanya kerja sama yang dibuat oleh sesama badan usaha koperasi untuk saling membantu dalam bidang kebutuhan modal. Bentuk dan lingkup kerja sama yang dibuat bisa dalam lingkup yang luas atau dalam lingkup yang sempit, tergantung dari kebutuhan modal yang diperlukan.[39]

c. Bank atau lembaga;

Pinjaman dari lembaga keuangan dapat menjadi modal untuk menjalankan usaha koperasi. Pinjaman tersebut dapat berupa fasilitas dan insentif yang diberikan oleh pemerintah melalui lembaga keuangan yang memberikan pinjaman modal usaha kepada koperasi dalam bentuk bantuan-bantuan dan pinjaman-pinjaman lunak, baik dari segi bunga pinjaman maupun jangka waktu pengembaliannya di samping cara memperolehnya pun yang mudah.[40]

---

[38] Andjar Pachta W, ET AL, ***Op.Cit***, hal 112.
[39] ***Ibid***, hal 123.
[40] ***Ibid***, hal 123-124.

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

Untuk menambah modal, kopeasi juga dapat menjual obligasi atau surat utang kepada masyarakat investor, maksudnya untuk mencari dana segar dari masyarakat umum diluar anggota koperasi. Mengenai persyaratan-persyaratan untuk menjual obligasi dan surat utang tersebut diatur dalam ketentuan otoritas pasar modal yang ada.[41]

e. Sumber lain yang sah.

Tidak ada ketentuan yang dibuat oleh pemerintah negara-negara yang berkembang yang ada didunia ini yang membatasi badan usaha koperasi dalam mencari modal pinjaman untuk menjalankan usahanya, termasuk di Indonesia. Jadi semua sumber keuangan, kecuali sumber sumberkeuangan dari dana yang tidak sah, dapat dijadikan tempat untuk meminjam modal. Sumber-sumber yang mempunyai dana-dana tersebut misalnya lembaga-lembaga yang dibentuk untuk memupuk dana dari luar negeri, lembaga keuangan, asuransi, dana pensiun, dan lain-lain.[42]

4. Jenis Modal Koperasi Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012

Jenis permodalan koperasi menurut Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012, Dalam hal ini, berdasarkan Pasal 66 ayat (1) modal koperasi terdiri dari 2 (dua), antara lain:

---

[41] ***Ibid***, hal 124.
[42] ***Ibid***, hal 125.

a. Setoran pokok

Setoran pokok adalah sejumlah uang, yang wajib dibayar oleh seseorang atau badan hukum koperasi pada saat yang bersangkutan mengajukan permohonan keanggotaan pada suatu koperasi.[43]

b. Sertifikat modal koperasi

Sertifikat modal koperasi adalah bukti penyertaan anggota koperasi dalam modal koperasi.[44]

Selain itu, modal koperasi juga menurut Pasal 66 ayat (2), dapat berasal dari selian modal diatas, antara lain:

a. Hibah;

Hiah adalah pemberian uang dan/atau barang kepada koperasi dengan sukarela tanpa imbalan jasa sebagai modal usaha.[45]

b. Modal Penyertaan;

Modal penyertaan dalah penyertaan modal pada koperasi berupa uang dan/atau jasa barang yang dapat dinilai dengan uang yang disetorkan oleh perorangan dan/atau badan hukum untuk menambah dan memperkuat permodalan koperasi guna untuk meningkatkan kegiatan usahanya.[46]

c. Modal pinjaman yang berasal dari:

1. Anggota
2. Koperasi lainnya dan/atau anggotanya;
3. Bank dan lembaga keuangan lainnya;

[43] Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
[44] Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
[45] Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian
[46] Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian

4. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya; dan/atau
5. Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

d. Sumber lain yang sah yang tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau ketentuan perauran perundang-undangan.

C. Kajian Umum Tentang Saham Perseroan Terbatas

1. Pengertian Saham

Istilah saham berasal dari bahasa Inggris, yaitu *share*,[47] sedangkan dalam bahasa Belanda, istilah saham disebut *aandeel*.[48] Saham adalah surat bukti pemilikan modal perseroan terbatas yang memberikan hak atas deviden dan lainnya.[49] Saham merupakan sejumlah uang yang diinvestasikan oleh investor dalam suatu perseroan. Atas investasi itu pada umumnya pemegang saham saham (*aandelhouder shareholder*) mendapat keuntungan dari perseroan dalam bentuk dividen sebanding dengan besarnya uang yang diinvestasikan.[50] Saham merupakan kekayaan pribadi (*person property*) pemegang saham yang bersifat benda bergerak (*movable property*) yang tak dapat diraba (*intangeble*), namun demikian dapat dialihkan (*fronsferable*). Oleh karena itu, pemegang saham dapat menjual sahamnya atau mengagunkannya dalam bentuk "gadai" (*pand, pledge*) maupun berbentuk "fidusia" (*fiduciary*). Bahkan dapat mengalihkannya kepada orang lain.

---

[47] Suwondo Admojo, Darseno, ***Op.Cit***, hal 594.
[48] Yan Pramudia Puspa, **Kamus Hukum**, Aneka, Semarang, 1977, hlm 745.
[49] Departemen Pendidikan Nasional, **Kamus Beasar Bahasa Indonesia**, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal 766.
[50] M. Yahya Harahap, ***Op.Cit***, hal 257.

Sehingga semua hak yang melekat pada saham itu secara paket beralih kepada penerima saham.[51]

Pengertian saham menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang menyatakan bahwa:

> "Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya".[52]

Sedangkan pengertian saham menurut doktrin dan para ahli berbeda-beda, antara lain:

Salim HS berpendapat bahwa:

> "Pengertian saham menurut Pasal 60 ayat (1) Undang-undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jika dikaji dari kedudukan dan hak kepemilikannya, maka makna saham sebagai benda bergerak memiliki kaitan yang erat dengan pemindahan dan pembebanan jaminan atas saham tersebut".[53]

C.S.T. Kancil, S.H dan Christine S.T. Kancil berpendapat bahwa:

> "Saham adalah suatu tanda masuk ikut serta dalam modal perseroan".[54]

Subagyo, dkk berpendapat bahwa:

> "Saham sebagai tanda penyertaan modal pada suatu Perseroan Terbatas (PT). Pengetian saham dalam definisi ini di fokuskan pada penyertaan modal pada perusahaan terbatas. Penyertaan modal merupakan bentuk keikutsertaan pemilik uang atau pemodal dalam suatu perseroan terbatas".[55]

Mahmud M. Balfas berpendapat :

> "Saham adalah penyertaan yaitu pemasukan modal dari pemegang saham ke dalam suatu badan usaha yang berbentuk perseroan

---

[51] ***Ibid***, hal 257.
[52] Pasal 60 ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Perseroan Terbatas.
[53] Salim HS, ***Op.Cit***, hal 41.
[54] C.S.T. Kancil, dan Christine S.T. Kancil, **Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)**, Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005, hal 100.
[55] Salim HS, ***Op.Cit***, hal 42.

> terbatas. Saham dianggap sebagai penyertaan seseorang atau pihak tertentu didalam modal perseroan terbatas karena saham merupakan komponen dari modal suatu perseroan tersebut"[56]

Section 182 The Company Act 1985, ditentukan pengertian saham yaitu :

> "Kekayaan personal dan dapat dialihkan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar". Pengertian saham dalam definisi ini di fokuskan pada kekayaan personal dan pengalihanya. Kekayaan personal merupakan harta atau saham yang dimiliki oleh individu atau perorangan. Kekayaan ini dapat dialihkan kepada pihak lainnya. Cara pengalihannya dapat dilakukan dengan jual beli, hibah, atau pun cara lain".[57]

2. Jenis Saham

Jenis saham pada Perseroan Terbatas didalam Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007, hanya dikenal satu jenis saja yakni saham perseroan dikeluarkan atas pemiliknya. Dalam hal ini Perseroan hanya diperkenankan mengeluarkan saham atas nama pemiliknya (*aandelen op naam, registered/inscribed share*), dan Perseroan tidak boleh mengeluarkan saham atas tunjuk (*aandeel aan toonder, bearer sha*re/*share issued in bearer form*). Saham atas tunjuk (*aandul aan toonder*) disebut juga saham tanpa nama *in blanco*.[58]

Berbeda dengan ketentuan didalam Perseroan yang sebelumnya, yakni Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang membolehkan mengeluarkan saham atas tujuk dengan syarat apabila nilai nominal saham atau nilai yang diperjanjikan disetor penuh. Ketentuan ini diadopsi dari Pasal 41 KUHD yang tidak membolehkan dikeluarkan saham blanko selama belum disetor pembayarannya kepada Perseroan. Saham atau

---

[56] Hamud M. Balfas, **Hukum Pasar Modal Indonesia**, Tata Nusa, Jakarta, 2006, hal 103-104.
[57] Salim HS, ***Op.Cit***, hal 42.
[58] M. Yahya Harahap, ***Op.Cit***, hal 258.

sero adalah bagian dari harta Perseroan yang dimiliki pemegang saham. Oleh karena itu, saham atau sero atau andel merupakan begian dari harta kekayaan Perseroan yang dimiliki pemegang saham dalam saham atas nama, maka semua saham yang dimilikinya tertulis atas namanya.[59]

3. Klasifikasi Saham

Dalam hal ini, saham pada Perseroan Terbatas dapat di klasifikasikan, sebagai berikut:

a. Saham dengan hak suara dan tanpa hak suara;
b. Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris;
c. Saham yaang setelah jangka waktu tertentu tertarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham yang lain;
d. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima deviden lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian deviden secara kumulatif dan nonkumulatif;
e. Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan perseroan dalam likuidasi.[60]

4. Karakteristik Saham

Adapun dalam hal ini, karakteristik saham Pada Perseroan Terbatas, sebagai berikut:

---

[59] ***Ibid***, hal 258.
[60] Salim HS, ***Op.Cit***, hal 45.

a. Setiap saham memberikan hak satu suara kepada pemegangnya dalam Rapat Umum Uemegang Saham (RUPS), sehingga pemegang saham dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan sebesar penguasaan saham yang dimiliknya.
b. Hak untuk mendapatkan pembagian deviden dari Perusahaan sepanjang memperoleh laba.
c. Hak untuk mendapatkan sisa kekayaan setelah pembubaran dan likuidasi.
d. Pemegang saham hanya bertanggung jawab sebatas porsi saham yang dimilkinya.
e. Kepemilikan saham dapat dialihkan kepada pihak lain.[61]

[61] Ridwan Khairandy, **Perseroan Terbatas: Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi**, Total Media, Yogyakarta, 2009, hal 102.